

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Musyawarah mufakat merupakan landasan utama dalam penyelesaian perselisihan di tingkat perusahaan (bipartite). Dalam konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP), setiap perselisihan perburuhan antara buruh dan pengusaha di usahakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat. Tetapi jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan bipartite, ada beberapa alternatif penyelesaian dalam perselisihan perburuhan yang dapat diserahkan ke P4D dan P4P, yaitu melalui Arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian perselisihan perburuhan di luar lembaga peradilan.
2. Alternatif penyelesaian perselisihan dengan menggunakan arbitrase memiliki beberapa keunggulan. Penyelesaian perselisihan perburuhan melalui arbitrase mempunyai beberapa keunggulan, antara lain prosedur tidak berbelit, keputusan dapat di capai dalam waktu yang relatif singkat, kerahasiaan akan terjaga, adanya arbiter sendiri yang dapat dipilih oleh para pihak, keputusan arbitrase umumnya bersifat final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi) . Meskipun memiliki keunggulan, arbitrase tetap memiliki beberapa kendala. Dalam proses arbitrase

beberapa kendala tersebut di antaranya adalah kesulitan dalam mempertemukan para pihak yang sedang berselisish, mentalitas dari pengusaha yang beritikad buruk untuk memanfaatkan birokrasi melalui jalur peradilan, masih kurangnya pemahaman akan Undang-Undang Arbitrase dan pemanfaatannya, campur tangan pengadilan yang terlalu jauh dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase melalui lembaga peradilan terkadang berjalan tidak lancar.

2. Saran

1. Departemen Tenaga Kerja harus terus meningkatkan ketrampilan dan kemampuan Pegawai Perantara untuk menumbuhkan rasa hormat dan percaya diri semua pihak. Hendaknya pegawai perantara tetap mempertahankan kedudukannya sebagai pihak yang netral dan tidak memihak kepada kedudukan yang kuat. Jika pihak yang berselisish sulit mencapai kesepakatan, hendaknya mereka memperhatikan apa yang disarankan oleh pegawai perantara. Karena pada dasarnya anjuran tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam pemilihan seorang arbiter oleh para pihak hendaknya harus benar-benar di dasarkan pada pertimbangan yang mendalam karena para pihak akan mengalami kerugian bila ternyata kurang memiliki pengalaman dan kurang menguasai substansi sengketa. Para arbiter harus membuka semua kepentingan atau hubungan tertentu yang mungkin akan berdampak

terhadap memihaknya arbiter tersebut terhadap salah satu pihak. Selain itu, diperlukan itikad baik dan kearifan sikap para pihak untuk menghormati keputusan hasil proses arbitrase yang bersifat mengikat karena pihak yang mengingkari hasil arbitrase akan dianggap telah melanggar perjanjian. Dan adanya campur tangan yang berlebihan oleh pengadilan negeri hendaknya dikurangi terhadap perkara yang didalamnya mengandung perjanjian arbitrase.